



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER.25/MEN/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 dan organisasi dan tata kerja Balai Uji Standar Karantina Ikan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/MEN/2004;
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:
- a. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) UPT di bidang pelayanan uji standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium acuan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

BAB III

UNIT PELAYANAN TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;

- d. pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- f. pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
- g. pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- h. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- i. pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- j. penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- k. pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- l. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Balai Besar KIPM;
 - b. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I yang selanjutnya disebut Balai KIPM Kelas I;
 - c. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II yang selanjutnya disebut Balai KIPM Kelas II;
 - d. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I yang selanjutnya disebut Stasiun KIPM Kelas I; dan
 - e. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II yang selanjutnya disebut Stasiun KIPM Kelas II.
- (2) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis beban kerja.

Bagian Ketiga

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Besar KIPM terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Tata Pelayanan;
 - c. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar KIPM adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pelaporan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 11

Bidang Tata Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tata Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina;
- b. pelayanan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- d. pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; dan
- e. penyiapan pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.

Pasal 13

Bidang Tata Pelayanan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi; dan
- b. Seksi Pelayanan Teknis.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta penyiapan bahan pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, serta penyiapan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 15

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;

- c. pelaksanaan inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- d. pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- e. penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 17

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Bagian Keempat

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Kelas I dan Kelas II

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Balai KIPM Kelas I dan Kelas II, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Tata Pelayanan;
 - c. Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai KIPM Kelas I dan Kelas II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

- (2) Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
- (3) Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Bagian Kelima

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Stasiun KIPM Kelas I terdiri atas:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Subseksi Tata Pelayanan;
 - c. Subseksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Stasiun KIPM Kelas I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Subseksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
- (3) Subseksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Bagian Keenam

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Stasiun KIPM Kelas II terdiri atas:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Petugas Tata Pelayanan;
 - c. Petugas Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi Stasiun KIPM Kelas II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 24

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Petugas Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
- (3) Petugas Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Bagian Ketujuh

Lokasi

Pasal 25

Lokasi dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan

Wilayah Kerja

Pasal 26

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan dapat dibentuk Wilayah Kerja berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Wilayah Kerja dipimpin oleh seorang penanggung jawab wilayah kerja.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat BUSKIPM.
- (2) BUSKIPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 28

BUSKIPM mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BUSKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan uji profisiensi;

- d. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- e. pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK;
- f. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- i. pengumpulan dan pengolahan data; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi BUSKIPM terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BUSKIPM adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pengujian Hama dan Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, pengembangan teknik dan metode pengujian, uji profisiensi, penyusunan rancangan standardisasi metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK.
- (3) Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis laboratorium, kerja sama teknis, pengumpulan dan pengolahan data uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Bagian Keempat

Lokasi

Pasal 32

BUSKIPM berlokasi di Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 33

- (1) Kepala Balai Besar KIPM adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai KIPM Kelas I dan Kepala BUSKIPM adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang, Kepala Bagian pada Balai Besar KIPM, dan Kepala Balai KIPM Kelas II adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Stasiun KIPM Kelas I, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar KIPM, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai KIPM Kelas I, dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BUSKIPM adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Stasiun KIPM Kelas II, dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai KIPM Kelas II adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (6) Kepala Subseksi pada Stasiun KIPM Kelas I dan Kepala Urusan Tata Usaha pada Stasiun KIPM Kelas I dan Kelas II adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 21 ayat (1) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 30 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Mutu, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, statistisi, pustakawan dan jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi pada unit pelaksana teknis wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi pada unit pelaksana teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 43

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


FADEL MUHAMMAD



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD


Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf
Supranawa Yusuf

Lampiran II: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: PER.25 /MEN/2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I DAN KELAS II**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD




Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

Lampiran III: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: PER.25/MEN/2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

**STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD




Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf
Supranawa Yusuf

Lampiran IV: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: PER. /MEN/2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

**STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf



LAMPIRAN V : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor PER.25/MEN/2011
 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT
 Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
 Keamanan Hasil Perikanan

**LOKASI DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
 KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
1.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I	1. Bandar Udara Soekarno Hatta 2. Kantor Pos Besar Tangerang	1. Kota Tangerang 2. Kab. Tangerang 3. Kota Tangerang Selatan 4. Kab. Bekasi 5. Kab. Bogor 6. Kab. Karawang 7. Kota Bekasi 8. Kota Bogor 9. Kota Depok 10. Kota Jakarta Barat 11. Kota Jakarta Selatan 12. Kab. Purwakarta
2.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	1. Bandar Udara Hasanuddin 2. Bandar Udara Pongtiku, Tanah Toraja 3. Bandar Udara Andi Jemma, Masamba 4. Bandar Udara H. Aroeppala, Selayar 5. Pel. Laut Soekarno Hatta 6. Pel. Laut Pare-Pare 7. Pel. Laut Balantang, Malili 8. Pel. Laut Benteng, Selayar 9. Pel. Penyeberangan Bira, Bulukumba 10. Pel. Penyeberangan Pammatata, Selayar 11. Pel. Penyeberangan Bajoe, Watampone 12. Pel. Penyeberangan Siwa, Sengkang 13. Kantor Pos Besar Makassar	1. Kab. Bantaeng 2. Kab. Barru 3. Kab. Bone 4. Kab. Bulukumba 5. Kab. Enrekang 6. Kab. Gowa 7. Kab. Jeneponto 8. Kab. Kepulauan Selayar 9. Kab. Luwu 10. Kab. Luwu Timur 11. Kab. Luwu Utara 12. Kab. Maros 13. Kab. Pangkajene dan Kepulauan 14. Kab. Pinrang 15. Kab. Sidenreng Rappang 16. Kab. Sinjai 17. Kab. Soppeng 18. Kab. Takalar 19. Kab. Tana Toraja 20. Kab. Toraja Utara 21. Kab. Wajo 22. Kota Makassar 23. Kota Palopo 24. Kota Pare-Pare

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
3.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar 2. Pel. Laut dan Sungai Benoa 3. Pel. Penyeberangan Padang Bai, Karang Asem 4. Pel. Penyeberangan Gilimanuk 5. Pel. Laut Pengambangan, Jembrana 6. Pel. Laut Celukan Bawang, Buleleng 7. Kantor Pos Besar Denpasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Badung 2. Kab. Bangli 3. Kab. Klungkung 4. Kab. Gianyar 5. Kab. Tabanan 6. Kota Denpasar 7. Kab. Karangasem 8. Kab. Jembrana 9. Kab. Buleleng
4.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Juanda, Surabaya 2. Pel. Laut Pasuruan 3. Pel. Laut Tj. Tembaga, Probolinggo 4. Pel. Laut dan Sungai Ketapang, Banyuwangi 5. Pel. Laut dan Sungai Tj. Wangi, Banyuwangi 6. Pel. Laut dan Sungai Muncar, Banyuwangi 7. Pel. Laut dan Panarukan, Situbondo 8. Pel. Laut dan Jangkar, Situbondo 9. Pel. Laut dan Kalbut, Situbondo 10. Bandar Udara Notohadinegoro, Jember 11. Bandar Udara Abdurrahman Saleh, Malang 12. Pel. Laut Sendang Biru, Malang 13. Pel. Laut Perigi, Tulungagung 14. Pel. Laut Jolo Sutro, Blitar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kab. Kediri 4. Kab. Pasuruan 5. Kab. Lumajang 6. Kab. Probolinggo 7. Kab. Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kab. Nganjuk 12. Kab. Ngawi 13. Kab. Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kab. Magetan 17. Kab. Ponorogo 18. Kab. Bondowoso 19. Kab. Madiun 20. Kab. Malang 21. Kab. Tulungagung 22. Kota Blitar 23. Kab. Blitar 24. Kab. Banyuwangi 25. Kab. Situbondo 26. Kab. Jember
5.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Polonia, Medan 2. Bandar Udara Binaka, Gunung Sitoli 3. Bandar Udara Pinang Sore, Sibolga 4. Pel. Laut dan Sungai Gunung Sitoli, Nias 5. Pel. Laut dan Sungai Kuala Tj. 6. Pel. Laut dan Sungai Sibolga 7. Pel. Laut dan Sungai Pangkalanbrandan 8. Pel. Laut dan Sungai Pangkalansusu 9. Kantor Pos Besar Medan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Dairi 2. Kab. Humbang Hasundutan 3. Kab. Karo 4. Kab. Mandailing Natal 5. Kab. Nias 6. Kab. Nias Barat 7. Kab. Nias Utara 8. Kab. Nias Selatan 9. Kota Gunung Sitoli

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
6.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Sepinggian, Balikpapan 2. Bandar Udara Kalimantan, Berau 3. Pel. Sungai Samarinda 4. Pel. Sungai Lok Tuan, Bontang 5. Pel. Sungai Tj. Santan, Bontang 6. Pel. Laut Tj. Sangata, Sangata 7. Pel. Laut Semayang 8. Pel. Laut Senipah 9. Pel. Penyeberangan Penajam, Paser Utara 10. Pel. Penyeberangan Kariangau 11. Pel. Penyeberangan Semuntai, Pasir 12. Kantor Pos Besar Balikpapan 13. Kantor Pos Besar Samarinda 14. Pel. Laut Kampung Baru, Balikpapan 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Kab. Pakpak Bharat 11. Kab. Samosir 12. Kab. Simalungun 13. Kab. Tapanuli Selatan 14. Kab. Padang Lawas 15. Kab. Padang Lawas Utara 16. Kab. Tapanuli Tengah 17. Kab. Tapanuli Utara 18. Kab. Toba Samosir 19. Kota Padang Sidempuan 20. Kota Pematangsiantar 21. Kota Sibolga 1. Kab. Berau 2. Kab. Kutai Barat 3. Kab. Kutai Kartanegara 4. Kab. Kutai Timur 5. Kab. Paser 6. Kab. Penajam Paser Utara 7. Kota Balikpapan 8. Kota Bontang 9. Kota Samarinda
7.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Sentani, Jayapura 2. Bandar Udara Mulia, Puncak Jaya 3. Bandar Udara Wamena, Jaya Wijaya 4. Bandar Udara Sarmi 5. Pel. Laut Jayapura 6. Pel. Laut dan Sungai Sarmi 7. Kantor Pos Besar Jayapura 8. Pos Lintas Batas Laut Hamadi, Jayapura 9. Pos Lintas Batas Darat Skouw, Jayapura 10. Bandar Udara Frans Kaisiepo, Biak 11. Pel. Laut Biak 12. Bandar Udara Timika 13. Bandar Udara Enarotali, Paniai 14. Pel. Laut Khusus Ammamapare, Timika 15. Pel. Samudera Poumako I, Timika 16. Pel. Laut Rakyat Poumako II, Timika 17. Pel. Laut Ekspor/Impor Poumako Baru, Timika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Jayapura 2. Kab. Jayapura 3. Kab. Biak Numfor 4. Kab. Keerom 5. Kab. Mimika 6. Kab. Kepulauan Yapen 7. Kab. Sarmi 8. Kab. Jayawijaya 9. Kab. Nabire 10. Kab. Waropen

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
8.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jakarta II	18. Bandar Udara Nabire 19. Pel. Laut Nabire 20. Bandar Udara Serui 21. Pel. Laut dan Sungai Serui 22. Pel. Laut dan Sungai Waropen 1. Pel. Laut dan Sungai Tj. Priok, Jakarta 2. Pel. Laut dan Sungai Sunda Kelapa, Jakarta 3. Pel. Laut dan Sungai Kepulauan Seribu 4. Pel. Perikanan Muara Baru, Jakarta 5. Pel. Perikanan Muara Angke, Jakarta 6. Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta 7. Kantor Pos Besar Jakarta	1. Kota Jakarta Utara 2. Kota Jakarta Timur 3. Kota Jakarta Pusat 4. Kab. Kepulauan Seribu
9.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya II	1. Pel. Laut Tj. Perak, Surabaya 2. Pel. Laut Nilam, Surabaya 3. Pel. Laut Berlian, Surabaya 4. Pel. Laut Mirah, Surabaya 5. Pel. Laut Jamrud, Surabaya 6. Pel. Laut Terminal Peti Kemas, Surabaya 7. Pel. Penyeberangan Ujung, Surabaya 8. Pel. Laut Kalimas, Surabaya 9. Pel. Laut Semen Gresik, Gresik 10. Pel. Laut Petro Kimia, Gresik 11. Pel. Laut Gresik 12. Pel. Laut Lamong Bay Shore, Lamongan 13. Pel. Laut Semen Tuban, Tuban 14. Pel. Penyeberangan Kamal, Bangkalan 15. Pel. Laut Bawean, Bangkalan 16. Pel. Penyeberangan Kalianget, Sumenep	1. Kota Surabaya 2. Kab. Bangkalan 3. Kab. Bojonegoro 4. Kab. Gresik 5. Kab. Jombang 6. Kab. Lamongan 7. Kab. Mojokerto 8. Kab. Pamekasan 9. Kab. Sampang 10. Kab. Sumenep 11. Kab. Tuban 12. Kota Mojokerto
10.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram	1. Bandar Udara Selaparang Mataram 2. Pel. Penyeberangan Lembar. Lombok Barat 3. Pel. Laut Labuhan Haji, Lombok Timur 4. Pel. Laut Labuhan Lombok, Lombok Timur 5. Kantor Pos Besar Mataram 6. Bandar Udara Brang Biji, Sumbawa Besar 7. Pel. Laut Badas, Sumbawa Besar 8. Bandar Udara Internasional Lombok, Lombok Tengah 9. Pel. Penyeberangan Labuan Jambu. Sumbawa Besar 10. Kantor Pos Besar Sumbawa 11. Pel. Penyeberangan Pototano, Sumbawa Barat 12. Pel. Penyeberangan Kayangan, Lombok Timur 13. Pel. Penyeberangan Alas, Sumbawa Besar 14. Pel. Penyeberangan Lalar, Sumbawa Barat 15. Pel. Penyeberangan Sekongkang, Sumbawa Barat 16. Bandar Udara Benete, Sumbawa Barat 17. Kantor Pos Besar Taliwang, Sumbawa Barat	1. Kab. Lombok Barat 2. Kab. Lombok Tengah 3. Kab. Lombok Timur 4. Kab. Lombok Utara 5. Kab. Sumbawa 6. Kab. Sumbawa Barat 7. Kota Mataram

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
11.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II 2. Pel. Laut Tj. Api Api 3. Kantor Pos Besar Palembang 4. Pel. Laut Boom Baru 5. Pel. Sungai Tangga Buntung / 35 Ilir 6. Pel. Sungai Jaka Baring 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Banyuasin 2. Kab. Empat Lawang 3. Kab. Lahat 4. Kab. Muara Enim 5. Kab. Musi Banyuasin 6. Kab. Musi Rawas 7. Kab. Ogan Ilir 8. Kab. Ogan Komering Ilir 9. Kab. Ogan Komering Ulu 10. Kab. Ogan Komering Ulu Timur 11. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 12. Kota Lubuk Linggau 13. Kota Pagar Alam 14. Kota Palembang 15. Kota Prabumulih
12.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Manado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado 2. Pel. Penyeberangan Bitung 3. Kantor Pos Besar Manado 4. Pel. Laut Manado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Manado 2. Kota Bitung 3. Kota Tomohon 4. Kota Kotamobagu 5. Kab. Minahasa 6. Kab. Minahasa Utara 7. Kab. Minahasa Tenggara 8. Kab. Minahasa Selatan 9. Kab. Bolaang Mongondow 10. Kab. Bolaang Mongondow Timur 11. Kab. Bolaang Mongondow Utara 12. Kab. Bolaang Mongondow Selatan
13.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pel. Laut dan Sungai Tj. Emas, Semarang 2. Bandar Udara Ahmad Yani, Semarang 3. Stasiun Kereta Api Tawang, Semarang 4. Stasiun Kereta Api Tegal 5. Stasiun Kereta Api Pekalongan 6. Bandar Udara Adi Sumarmo, Surakarta 7. Stasiun Kereta Api Surakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Banjarnegara 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Batang 4. Kab. Blora 5. Kab. Boyolali 6. Kab. Brebes 7. Kab. Demak 8. Kab. Grobogan 9. Kab. Jepara 10. Kab. Karang Anyar 11. Kab. Kendal 12. Kab. Kudus 13. Kab. Pati 14. Kab. Pekalongan 15. Kab. Pemasang 16. Kab. Purbalingga

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
14.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin 2. Kantor Pos Besar Banjarmasin 3. Pel. Laut Trisakti, Banjarmasin 4. Bandar Udara Stagen, Kota Baru 5. Pel. Laut Kota Baru 6. Pel. Laut Batu Licin 	<ol style="list-style-type: none"> 17. Kab. Rembang 18. Kab. Semarang 19. Kab. Sragen 20. Kab. Tegal 21. Kab. Temanggung 22. Kab. Wonogiri 23. Kab. Wonosobo 24. Kota Pekalongan 25. Kota Salatiga 26. Kota Semarang 27. Kota Surakarta 28. Kota Tegal 1. Kab. Balangan 2. Kab. Banjar 3. Kab. Barito Kuala 4. Kab. Hulu Sungai Selatan 5. Kab. Hulu Sungai Tengah 6. Kab. Hulu Sungai Utara 7. Kab. Kotabaru 8. Kab. Tanah Laut 9. Kab. Tabalong 10. Kab. Tanah Bumbu 11. Kab. Tapin 12. Kota Banjarbaru 13. Kota Banjarmasin
15.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pontianak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Supadio, Pontianak 2. Bandar Udara Ketapang 3. Pel. Laut Pontianak 4. Pel. Laut Kendawangan 5. Pel. Laut Sintete, Sambas 6. Pel. Laut Singkawang 7. Pel. Laut Kuala Mempawa 8. Pel. Laut Ketapang 9. Kantor Pos Besar Pontianak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Kayong Utara 2. Kab. Ketapang 3. Kab. Landak 4. Kab. Pontianak 5. Kab. Kubu Raya 6. Kab. Sambas 7. Kota Pontianak 8. Kota Singkawang
16.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Kendari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Wolter Monginsidi, Kendari 2. Pel. Penyeberangan Wowoni 3. Pel. Penyeberangan Torobulu 4. Pel. Penyeberangan Kasipute 5. Pel. Laut Taibe 6. Kantor Pos Besar Kendari 7. Pel. Laut Nusantara, Kendari 8. Pel. Perikanan Samudera Kendari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Bombana 2. Kab. Kolaka 3. Kab. Kolaka Utara 4. Kab. Konawe 5. Kab. Konawe Selatan 6. Kab. Konawe Utara 7. Kota Kendari

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
17.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung	9. Pel. Penyeberangan Kapal Kayu, Kendari 10. Bandar Udara Wolter Pomala, Kolaka 11. Pel. Penyeberangan Kolaka 12. Pel. Laut Ranteangin Kolaka Utara 13. Pel. Laut Poleang 1. Pel. Laut Panjang, Bandar Lampung 2. Bandar Udara Radin Intan II, Lampung Selatan 3. Pel. Penyeberangan Bakauheni 4. Kantor Pos Besar Bandar Lampung 5. Bandar Udara Serai, Lampung	1. Kab. Lampung Barat 2. Kab. Lampung Selatan 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Lampung Timur 5. Kab. Lampung Utara 6. Kab. Mesuji 7. Kab. Pringsewu 8. Kab. Way Kanan 9. Kab. Tanggamus 10. Kab. Tulang Bawang 11. Kab. Tulang Bawang Barat 12. Kota Bandar Lampung 13. Kota Metro 14. Kab. Pesawara
18.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ambon	1. Bandar Udara Pattimura, Ambon 2. Bandar Udara Namlea, Buru 3. Bandar Udara Amahai, Maluku Tengah 4. Bandar Udara Langgur, Kota Tual 5. Bandar Udara Bula, Seram Bag. Timur 6. Bandar Udara Saumlaki, Maluku Tenggara Barat 7. Bandar Udara Wetar, Maluku Barat Daya 8. Pel. Laut Yos Sudarso, Ambon 9. Pel. Laut Amahai, Maluku Tengah 10. Pel. Laut Geser, Seram Bag. Timur 11. Pel. Penyeberangan Waipirit, Seram Bag. Barat 12. Pel. Penyeberangan Hunimua, Maluku Tengah 13. Pel. Laut Namlea, Buru 14. Pel. Banda Naaira, Pulau Banda 15. Pel. Laut Tual 16. Pel. Laut Saumlaki, Maluku Tenggara Barat 17. Pel. Laut Dobo, Aru 18. Pel. Laut Tulehu, Maluku Tengah 19. Pel. Laut Wetar, Maluku Barat Daya 20. Kantor Pos Besar Ambon	1. Kab. Buru 2. Kab. Buru Selatan 3. Kab. Kepulauan Aru 4. Kab. Maluku Barat Daya 5. Kab. Maluku Tengah 6. Kab. Maluku Tenggara 7. Kab. Maluku Tenggara Barat 8. Kab. Seram Bagian Barat 9. Kab. Seram Bagian Timur 10. Kota Ambon 11. Kota Tual
19.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Batam	1. Bandar Udara Hang Nadim, Batam 2. Pel. Laut dan Penyeberangan Telaga Punggur, Batam 3. Pel. Laut dan Penyeberangan Batu Ampar, Batam 4. Pel. Laut dan Penyeberangan Sekupang, Batam	1. Kota Batam

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
		5. Pel. Laut dan Penyeberangan Kabil, Batam 6. Pel. Laut dan Penyeberangan Batam Center Point 7. Pel. Laut dan Penyeberangan Nongsa Point, Batam 8. Pel. Laut Pulau Galang, Batam 9. Pel. Laut Pulau Rempang, Batam 10. Pel. Laut Sagulung, Batam 11. Kantor Pos Besar Batam 12. Pel. Laut dan Penyeberangan Marina Center Point 13. Pel. Laut Harbour Bay, Batam 14. Pel. Laut Pulau Belakang Padang, Batam	
20.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Entikong	1. Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Sanggau 2. Pos Perbatasan Jagoi Babang, Bengkayang 3. Pos Perbatasan Nanga Badau, Kapuas Hulu 4. Pos Perbatasan Senaning, Sintang 5. Pos Perbatasan Sajingan, Sambas	1. Kab. Bengkayang 2. Kab. Kapuas Hulu 3. Kab. Sanggau 4. Kab. Sambas 5. Kab. Sintang 6. Kab. Melawi 7. Kab. Sekadau
21.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Padang	1. Bandar Udara Minangkabau, Padang Pariaman 2. Bandar Udara Tabing, Padang 3. Pel. Penyeberangan Muara, Padang 4. Kantor Pos Padang 5. Pel. Laut Teluk Bayur, Padang 6. Pel. Laut Bungus 7. Pel. Laut Sikakap, Pagai Utara 8. Pel. Laut Muarasikabalu, Siberut 9. Pel. Laut Sipora	1. Kab. Agam 2. Kab. Dharmasraya 3. Kab. Lima Puluh Kota 4. Kab. Kepulauan Mentawai 5. Kab. Padang Pariaman 6. Kab. Pasaman 7. Kab. Pasaman Barat 8. Kab. Pesisir Selatan 9. Kab. Sawahlunto Sijunjung 10. Kab. Solok 11. Kab. Solok Selatan 12. Kab. Tanah Datar 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang 15. Kota Padangpanjang 16. Kota Pariaman 17. Kota Payakumbuh 18. Kota Sawahlunto 19. Kota Solok
22.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi	1. Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi 2. Kantor Pos Besar Jambi 3. Pel. Sungai Talang Duku, Jambi 4. Pel. Laut Kuala Tungkal, Tj. Jabung Barat 5. Pel. Laut Muara Sabak, Tj. Jabung Timur	1. Kab. Batang Hari 2. Kab. Bungo 3. Kab. Kerinci 4. Kab. Merangin 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Sarolangun

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
23.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Mutiara, Palu 2. Pel. Laut dan Sungai Pantoloan 3. Pel. Laut dan Sungai Donggala 4. Pel. Laut dan Sungai Wani, Donggala 5. Pel. Laut dan Sungai Ogoamas, Donggala 6. Pel. Laut dan Sungai Parigi, Parigi Moutong 7. Pel. Laut dan Sungai Ampibabo, Parigi Moutong 8. Pel. Laut dan Sungai Tomini, Parigi Moutong 9. Pel. Laut Moutong, Parigi Moutong 10. Pel. Penyeberangan Taipa, Palu 11. Kantor Pos Besar Palu 12. Pel. Laut dan Sungai Dede, Tolitoli 13. Pel. Laut dan Sungai Buol 14. Pel. Laut dan Sungai Palele, Buol 15. Bandar Udara Lalos, Tolitoli 16. Bandar Udara Pogogul, Buol 17. Bandar Udara Leok, Buol 18. Bandar Udara Lokodidi, Buol 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Kab. Tanjung Jabung Timur 8. Kab. Tanjung Jabung Barat 9. Kab. Tebo 10. Kota Jambi 11. Kota Sungai Penuh 1. Kab. Buol 2. Kab. Donggala 3. Kab. Parigi Moutong 4. Kab. Toli-Toli 5. Kab. Sigi 6. Kota Palu
24.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palangkaraya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya 2. Bandar Udara Baringin, Muara Teweh 3. Bandar Udara Dirung, Puruk Cahu 4. Bandar Udara Kuala Kurun 5. Bandar Udara Kuala Pembuang 6. Pel. Laut dan Sungai Pulang Pisau 7. Pel. Sungai Rambang, Palangkaraya 8. Kantor Pos Besar Palangkaraya 9. Bandar Udara Iskandar, Pangkalan Bun 10. Pel. Laut dan Sungai Kumai, Pangkalan Bun 11. Bandar Udara H. Asan, Sampit 12. Pel. Laut dan Sungai Sampit 13. Pel. Laut dan Sungai Samuda, Sampit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Barito Selatan 2. Kab. Barito Timur 3. Kab. Barito Utara 4. Kab. Gunung Mas 5. Kab. Kapuas 6. Kab. Katingan 7. Kab. Kotawaringin Barat 8. Kab. Kotawaringin Timur 9. Kab. Lamandau 10. Kab. Murung Raya 11. Kab. Pulang Pisau 12. Kab. Sukamara 13. Kab. Seruyan 14. Kota Palangka Raya
25.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Kupang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara El Tari, Kupang 2. Bandar Udara Tambolaka, Waikabubak, Sumba Barat 3. Bandar Udara Frans Seda, Waingapu 4. Bandar Udara Mali, Alor 5. Pel. Laut Waikelo, Sumba Barat 6. Pel. Laut Kalabahi, Alor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang 2. Kab. Kupang 3. Kab. Rote Ndao 4. Kab. Timor Tengah Selatan 5. Kab. Timor Tengah Utara 6. Kab. Belu

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
		7. Pel. Laut Waingapu 8. Kantor Pos Besar Kupang 9. Bandar Udara Wai Oti, Maumere 10. Pel. Laut dan Sungai Maumere 11. Pel. Laut dan Sungai Larantuka 12. Kantor Pos Maumere, Ende 13. Pel. Laut Tenau, Kupang 14. Pel. Laut Bolok, Kupang 15. Bandar Udara Haliwen, Atambua 16. Pel. Laut Atapupu, Belu 17. Pel. Laut Wini, TTU 18. Pos Perbatasan Mota'ain, Atambua	7. Kab. Alor 8. Kab. Lembata 9. Kab. Flores Timur 10. Kab. Sikka 11. Kab. Sumba Barat Daya 12. Kab. Sumba Barat 13. Kab. Sumba Tengah 14. Kab. Sumba Timur
26.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pangkalpinang	1. Bandar Udara Depati Amir, Pangkalpinang 2. Pel. Laut dan Sungai Pangkalan Balam, Pangkalpinang 3. Pel. Laut dan Sungai Toboali, Bangka 4. Pel. Laut dan Sungai Belinyu, Bangka 5. Kantor Pos Besar Pangkalpinang 6. Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin, Tj. Pandan 7. Pel. Laut Manggar, Tj. Pandan 8. Pel. Laut Tj. Pandan, Belitung 9. Pel. Laut dan Sungai Muntok, Bangka	1. Kab. Bangka 2. Kab. Bangka Barat 3. Kab. Bangka Tengah 4. Kab. Bangka Selatan 5. Kab. Belitung 6. Kab. Belitung Timur 7. Kota Pangkal Pinang
27.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate	1. Bandar Udara Baabullah, Ternate 2. Pel. Laut Ahmad Yani, Ternate 3. Pel. Laut Bastiong, Ternate 4. Kantor Pos Ternate 5. Pel. Laut Tobelo, Halmahera Utara 6. Bandar Udara Kao, Halmahera Utara 7. Bandar Udara Galela, Halmahera Utara 8. Bandar Udara Morotai 9. Pel. Laut Babang, Halmahera Selatan 10. Bandar Udara Oesman Sadik, Halmahera Selatan 11. Pel. Laut Sanana, Kep. Sula 12. Pel. Laut Dofa, Kep. Sula 13. Pel. Laut Falabisahaya, Kep. Sula 14. Pel. Laut Bobong Tallabu, Kep. Sula 15. Bandar Udara Emalamo, Kep. Sula	1. Kab. Pulau Morotai 2. Kab. Halmahera Utara 3. Kab. Halmahera Selatan 4. Kab. Halmahera Barat 5. Kab. Halmahera Tengah 6. Kab. Halmahera Timur 7. Kota Ternate 8. Kab. Kepulauan Sula 9. Kota Tidore Kepulauan
28.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Yogyakarta	1. Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta 2. Kantor Pos Besar Yogyakarta 3. Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap 4. Pel. Laut Tj. Intan, Cilacap	1. Kab. Bantul 2. Kab. Gunung Kidul 3. Kab. Kulon Progo 4. Kab. Sleman 5. Kota Yogyakarta 6. Kab. Cilacap

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
29.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar 2. Bandar Udara Maimun Saleh, Sabang 3. Bandar Udara Sultan Malikul Saleh, Lhokseumawe 4. Bandar Udara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya 5. Bandar Udara Lasikin, Simeulue 6. Bandar Udara Kuala Batee, Aceh Barat Daya 7. Bandar Udara Teuku Cut Ali, Aceh Selatan 8. Bandar Udara Syech Hamzah Fansuri, Singkil 9. Bandar Udara Rembele, Aceh Tengah 10. Bandar Udara Alur Buluh, Aceh Tenggara 11. Pel. Laut Malahayati, Krueng Raya Aceh Besar 12. Pel. Laut Krueng Geukeuh, Lhokseumawe 13. Pel. Laut Sabang, Sabang 14. Pel. Laut Kuala Langsa, Langsa 15. Pel. Laut Meulaboh, Aceh Barat 16. Pel. Laut Calang, Aceh Jaya 17. Pel. Laut Kuala Singkil, Singkil 18. Pel. Laut Pulau Kayu, Susoh, Aceh Barat Daya 19. Pel. Laut Tapak Tuan, Aceh Selatan 20. Pel. Laut Sinabang, Simeulue 21. Pel. Laut Kuala Idi, Aceh Timur 22. Pel. Penyeberangan Labuhan Haji, Aceh Selatan 23. Pel. Penyeberangan Balohan, Sabang 24. Pel. Penyeberangan Ulee Lheu, Banda Aceh 25. Pel. Penyeberangan Sinabang, Simeulue 26. Pel. Penyeberangan Singkil, Singkil 27. Pel. Penyeberangan Pulau Banyak, Singkil 28. Pel. Penyeberangan Lamteng, Pulau Aceh 29. Pel. Perikanan Laut Lampulo, Banda Aceh 30. Kantor Pos Besar Kota Banda Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Kab. Kebumen 8. Kab. Magelang 9. Kab. Purworejo 10. Kab. Klaten 11. Kab. Sukoharjo 12. Kota Magelang 1. Kab. Aceh Barat 2. Kab. Aceh Barat Daya 3. Kab. Aceh Besar 4. Kab. Aceh Jaya 5. Kab. Aceh Selatan 6. Kab. Aceh Singkil 7. Kab. Aceh Tamiang 8. Kab. Aceh Tengah 9. Kab. Aceh Tenggara 10. Kab. Aceh Timur 11. Kab. Aceh Utara 12. Kab. Bener Meriah 13. Kab. Bireuen 14. Kab. Gayo Lues 15. Kab. Nagan Raya 16. Kab. Pidie 17. Kab. Pidie Jaya 18. Kab. Simeulue 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Langsa 21. Kota Lhokseumawe 22. Kota Sabang 23. Kota Subulussalam
30.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pel. Laut Gorontalo 2. Pel. Laut Anggrek, Kwandang 3. Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo 4. Pel. Penyeberangan Gorontalo 5. Kantor Pos Besar Gorontalo 6. Pel. Laut Tilamuta, Boalemo 7. Pel. Laut Paguat, Pohuwato 8. Pel. Laut Marisa, Pohuwato 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Gorontalo 2. Kab. Gorontalo 3. Kab. Gorontalo Utara 4. Kab. Boalemo 5. Kab. Bone Bolango 6. Kab. Pohuwato

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
31.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru 2. Pel. Sungai Sei Duku 3. Kantor Pos Besar Pekanbaru 4. Pel. Sungai Tembilahan 5. Pel. Sungai Sei Guntung 6. Pel. Laut Kuala Enok 7. Pel. Laut Concong Luar 8. Bandar Udara Tempuling 9. Pel. Laut Bengkalis 10. Pel. Laut Selat Baru 11. Pel. Laut Pak Ning 12. Pel. Laut Dumai 13. Bandar Udara Pinang Kampai, Dumai 14. Pel. Laut Bagan Siapi-Api 15. Pel. Laut Pulau Rupa 16. Pel. Laut Selat Panjang 17. Pel. Penyeberangan Pulau Buton 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Bengkalis 2. Kab. Indragiri Hilir 3. Kab. Indragiri Hulu 4. Kab. Kampar 5. Kab. Kuantan Singingi 6. Kab. Pelalawan 7. Kab. Rokan Hulu 8. Kab. Rokan Hilir 9. Kab. Siak 10. Kab. Kepulauan Meranti 11. Kota Dumai 12. Kota Pekanbaru
32.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pel. Laut Belawan 2. Kantor Pos Belawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Medan 2. Kab. Deli Serdang 3. Kab. Langkat 4. Kab. Serdang Bedagai 5. Kota Binjai 6. Kota Tebing Tinggi
33.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Sorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara DEO Sorong 2. Pel. Laut Sorong 3. Bandar Udara Rendani, Manokwari 4. Pel. Laut Manokwari 5. Bandar Udara Fak-Fak 6. Pel. Laut Fak-Fak 7. Bandar Udara Utarom, Kaimana 8. Pel. Laut Kaimana 9. Bandar Udara Ayamaru, Sorong Selatan 10. Pel. Penyeberangan Terminabuan, Sorong Selatan 11. Pel. Penyeberangan Raja Ampat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Fak-fak 2. Kab. Kaimana 3. Kab. Manokwari 4. Kab. Maybrat 5. Kab. Raja Ampat 6. Kab. Sorong 7. Kab. Sorong Selatan 8. Kab. Tambrau 9. Kab. Teluk Bintuni 10. Kab. Teluk Wondama 11. Kota Sorong
34.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung 2. Kantor Pos Bandung 3. Terminal Peti Kemas Gede Bage 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandung 2. Kab. Bandung 3. Kab. Bandung Barat 4. Kota Cimahi 5. Kab. Sukabumi 6. Kab. Cianjur 7. Kab. Garut 8. Kota Tasikmalaya 9. Kab. Tasikmalaya

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
35.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Fatmawati, Bengkulu 2. Bandar Udara Bandar Ratu, Muko-Muko 3. Pel. Laut Sambat, Bengkulu Selatan 4. Pel. Laut Pulau Baai, Bengkulu 5. Pel. Laut Bantal, Muko-Muko 6. Pel. Laut Enggano, Bengkulu Utara 7. Pel. Laut Linau, Bengkulu Selatan 8. Kantor Pos Besar Bengkulu 9. Lubuk Pinang, Muko-Muko 10. Merpas, Bengkulu Selatan 11. Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Bengkulu Selatan 2. Kab. Bengkulu Tengah 3. Kab. Bengkulu Utara 4. Kab. Kaur 5. Kab. Kepahiang 6. Kab. Lebong 7. Kab. Muko-Muko 8. Kab. Rejang Lebong 9. Kab. Seluma 10. Kota Bengkulu
36.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Cirebon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Penggung, Cirebon 2. Stasiun Kereta Api Prujakan, Cirebon 3. Kantor Pos Besar Cirebon 4. Pel. Perikanan Nusantara Kejawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Cirebon 2. Kab. Indramayu 3. Kab. Kuningan 4. Kab. Majalengka 5. Kab. Subang 6. Kab. Sumedang 7. Kota Banjar 8. Kota Cirebon 9. Kab. Ciamis
37.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk 2. Bandar Udara Kasiguncu, Poso 3. Pel. Laut dan Penyeberangan Teluk Lalong, Luwuk 4. Pel. Laut Poso 5. Kantor Pos Luwuk 6. Pel. Penyeberangan Bungku 7. Pel. Laut dan Penyeberangan Wakai Togian 8. Pel. Laut dan Penyeberangan Kolonedale 9. Pel. Laut dan Penyeberangan Ampana 10. Pel. Laut dan Penyeberangan Pagimana 11. Pel. Laut dan Penyeberangan Salakan 12. Pel. Laut dan Penyeberangan Banggai Kepulauan 13. Pel. Laut Bone Baru, Banggai Kepulauan 14. Pel. Laut Kalupapi, Banggai Kepulauan 15. Kantor Pos Banggai Kepulauan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Banggai 2. Kab. Banggai Kepulauan 3. Kab. Morowali 4. Kab. Poso 5. Kab. Tojo Una-Una
38.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tanjung Pinang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Tj. Pinang 2. Pel. Laut dan Penyeberangan Kijang, Tj. Pinang 3. Pel. Laut Senggarang, Tj. Pinang 4. Pel. Laut dan Penyeberangan Tj. Uban, Tj. Pinang 5. Pel. Laut dan Penyeberangan Teluk Sebung, Tj. Pinang 6. Pel. Penyeberangan Lobam, Tj. Pinang 7. Pel. Penyeberangan Kawal, Tj. Pinang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Bintan 2. Kab. Lingga 3. Kab. Tanjung Balai Karimun 4. Kab. Karimun 5. Kab. Kepulauan Anambas 6. Kota Tanjung Pinang 7. Kab. Natuna

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
		8. Kantor Pos Tj. Pinang 9. Pel. Laut dan Penyeberangan Daik, Lingga 10. Pel. Laut dan Penyeberangan Senayang, Lingga 11. Pel. Laut Penuba, Lingga 12. Kantor Pos Dabo, Singkep 13. Bandar Udara Dabo, Singkep 14. Pel. Laut dan Penyeberangan Ranai, Natuna 15. Pel. Laut dan Penyeberangan Tarempa, Natuna 16. Pel. Laut dan Penyeberangan Sedanau, Natuna 17. Pel. Laut dan Penyeberangan Letung, Natuna 18. Pel. Laut dan Penyeberangan Midei, Natuna 19. Pel. Laut dan Penyeberangan Matak, Natuna 20. Bandar Udara Ranai 21. Pel. Laut dan Penyeberangan Serasan, Ranai 22. Bandar Udara Matak, Natuna 23. Pel. Laut dan Penyeberangan Tj. Balai Karimun 24. Pel. Laut dan Penyeberangan Moro 25. Pel. Laut dan Penyeberangan Tj. Batu, Kundur	
39.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tj. Balai Asahan	1. Pel. Laut dan Sungai Teluk Nibung, Tj. Balai 2. Pel. Laut Kuala Tj. , Batu Bara 3. Pel. Laut dan Sungai Bagan Asahan 4. Pel. Laut Tj. Tiram, Batu Bara 5. Pel. Sungai Tj. Liedong 6. Pel. Sungai Tj. Sarang Elang 7. Pel. Sungai Sei Berombang 8. Kanto Pos Tj. Balai	1. Kab. Asahan 2. Kab. Batubara 3. Kab. Labuhan Batu 4. Kab. Labuhan Batu Selatan 5. Kab. Labuhan Batu Utara 6. Kota Tanjung Balai
40.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bima	1. Bandar Udara M. Salahuddin, Bima 2. Bandar Udara Komodo, Labuhan Bajo 3. Bandar Udara H. Hassan Aroe Bressman, Ende 4. Pel. Laut dan Sungai Bima, Bima 5. Pel. Laut dan Sungai Soro Kempo, Dompu 6. Pel. Laut dan Sungai Labuhan Bajo 7. Pel. Laut dan Sungai Ende 8. Pel. Penyeberangan Sape, Bima 9. Pel. Penyeberangan Labuhan Bajo 10. Kantor Pos Bima 11. Kantor Pos Ende	1. Kab. Bima 2. Kab. Dompu 3. Kota Bima 4. Kab. Manggarai Barat 5. Kab. Manggarai 6. Kab. Manggarai Timur 7. Kab. Ngada 8. Kab. Nagekeo 9. Kab. Ende
41.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tahuna	1. Bandar Udara Naha, Sangir 2. Pel. Penyeberangan Pananaru, Sangir 3. Pel. Laut Ulu Siau, Siau 4. Pel. Laut Peta, Sangir 5. Pel. Laut Tahuna, Sangir	1. Kab. Kepulauan Sangihe 2. Kab. Kepulauan Talaud 3. Kab. Kepulauan Sitaro

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
		6. Kantor Pos Tahuna, Sangir 7. Bandar Udara Melongguane, Karakelang 8. Pel. Penyeberangan Melongguane, Karakelang 9. Pel. Laut Lirung, Salibabu 10. Pel. Laut Beo, Karakelang 11. Pel. Laut Melongoane, Karakelang 12. Pel. Laut Lirung, Salibabu 13. Kantor Pos Lirung, Salibabu	
42.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tarakan	1. Bandar Udara Juata, Tarakan 2. Bandar Udara Nunukan 3. Pel. Laut dan Sungai Tarakan 4. Pel. Laut dan Sungai Nunukan 5. Pel. Laut dan Sungai Tj. Selor 6. Pel. Penyeberangan Pulau Sebatik 7. Kantor Pos Tarakan	1. Kota Tarakan 2. Kab. Nunukan 3. Kab. Bulungan 4. Kab. Malinau 5. Kab. Tana Tidung
43.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bau-Bau	1. Pel. Laut Pasar Wajo, Buton 2. Pel. Laut Kamaru 3. Pel. Ferry Bau-Bau 4. Pel. Laut Wanci, Wakatobi 5. Pel. Laut Raha, Muna 6. Bandar Udara Tomiya 7. Kantor Pos Bau-Bau 8. Pel. Laut Tampo 9. Pel. Laut Ereke, Buton Utara 10. Pel. Laut Wawengkoli, Bau-Bau	1. Kab. Buton 2. Kab. Buton Utara 3. Kab. Muna 4. Kab. Wakatobi 5. Kota Bau-Bau
44.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke	1. Bandar Udara Mopah, Merauke 2. Pel. Laut dan Sungai Merauke 3. Kantor Pos Merauke 4. Pos Perbatasan Sota, Merauke 5. Bandar Udara Wanam, Merauke 6. Pel. Laut dan Sungai Wanam, Merauke 7. Bandar Udara Tanah Merah, Bouven Digul 8. Pel. Laut dan Sungai Tanah Merah, Bouven Digul 9. Bandar Udara Bade, Mappi 10. Pel. Laut dan Sungai Bade, Mappi 11. Bandar Udara Kepi, Mappi 12. Bandar Udara Ewer, Asmat 13. Pel. Laut dan Sungai Agats, Asmat 14. Pel. Laut dan Sungai Kimam, Merauke 15. Pel. Laut dan Sungai Asikie, Bouven Digul	1. Kab. Asmat 2. Kab. Boven Digoel 3. Kab. Merauke 4. Kab. Mappi

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA	
		BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS	WILAYAH ADMINISTRATIF
45.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pel. Penyeberangan Merak, Banten 2. Pel. Laut Bojonegara, Banten 3. Pel. Laut Krakatau Bandar Samudera Cigading, Cilegon 4. Pel. Laut Pelindo II Ciwandan, Cilegon 5. Pel. Laut Merak Mas, Merak 6. Pel. Laut dan Sungai Karang Hantu, Serang 7. Kantor Pos Banten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Cilegon 2. Kota Serang 3. Kab. Serang 4. Kab. Pandeglang 5. Kab. Lebak
46.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mamuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara Tumpa Padang, Mamuju 2. Pel. Laut Belang-Belang, Mamuju 3. Pel. Laut Pasang Kayu, Mamuju Utara 4. Pel. Laut Majene 5. Pel. Laut Polewali, Polmas 6. Pel. Penyeberangan Simboro, Mamuju 7. Kantor Pos Besar Mamuju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Mamuju 2. Kab. Mamuju Utara 3. Kab. Majene 4. Kab. Polewali Mandar 5. Kab. Mamasa

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA

ttd.

FADEL MUHAMMAD


Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran VI: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: PER.25/MEN/2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf